

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada penyajian dan pembahasan data sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan bahwa:

1. pengelolaan dana Zakat dalam kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong yaitu dengan cara jemput bola atau didatangi langsung ke kediaman *muzaki* yang ranahnya masih bisa dijangkau oleh pegawai, atau bisa *muzaki* yang langsung datang ke kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong. Namun sebelum didatangi ke kediaman *muzaki* pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong terlebih dahulu mengingatkan melalui pemberitahuan lewat sms agar *Muzaki* mengeluarkan zakatnya,
2. Adapun peranan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam menyalurkan dana Zakat, *Infak*, dan *Sedekah* yaitu menyalurkan dana zakat kepada yang orang-orang (masyarakat sekitar tabalong) yang termasuk kepada golongan 8 *asnaf* dan bisa saja anggota yang termasuk golongan 8 *asnaf*. Namun jika tidak ada dari masyarakat sekitar atau anggota yang termasuk dari golongan 8 *asnaf* maka pihak Baitul Maal

Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong akan menyalurkan kepada Mesjid atau yayasan terdekat.

3. Sedangkan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam mengelola dana zakat ialah minimnya tingkat kesadaran *muzaki* untuk membayar zakat, yang menyebabkan kurangnya dana, macet pembiayaan, dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Dan memiliki kendala yaitu kurangnya Pegawai pada yayasan yang membuat pelayanan kurang maksimal dan kurangnya promosi yang membuat kurangnya daya Tarik minat dan kepercayaan masyarakat kepada yayasan Baitul Maal Waqaf Indonesia kabupaten Tabalong. Sedangkan agar setiap *muzaki* mau mengeluarkan zakatnya tentunya hal yang paling utama adalah perlu adanya kesadaran terlebih dahulu di dalam diri seorang *muzaki*.
4. Untuk meningkatkan minat *muzaki* dalam membayar zakat pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong selalu konsisten dalam memberikan pemberitahuan kepada muzaki yang telah mencapai nishab dan pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong juga konsisten memberikan wawasan, arahan seperti sosialisasi dan mengadakan majelis untuk memberikan wawasan tentang kewajiban *muzaki* untuk membayar zakat.

B. Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong alangkah lebih baiknya lebih lagi memperkenalkan produk-produk dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong kepada Masyarakat sekitar dan membuat inovasi produk yang lebih kemasakini agar anggota yang mendaftar lebih meningkat dan menarik minat anggota untuk bergabung bersama Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong, serta memberikan pelayanan yang lebih efektif dengan cara menambah lagi pegawai dikantor Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong agar tidak menjadi kendala dalam pengelolaan dan penanganan dalam memberikan pelayanan terhadap anggota.

Sebagai bahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Peran Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan apabila menggunakan model yang sama dengan penelitian ini agar menambah jumlah informasi dari berbagai lembaga keuangan